



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN PERMUSYAWARAN DESA
MENJADI BADAN SANIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SANIRI FINUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020 tentang Badan Saniri Ohoi dan/atau Badan Saniri Finua, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Badan Permusyawaratan Desa menjadi Badan Saniri Ohoi dan/atau Badan Saniri Finua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nomenklatur Badan Permusyawaratan Desa Menjadi Badan Saniri Ohoi dan/atau Badan Saniri Finua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020 tentang Badan Saniri Ohoi dan/atau Badan Saniri Finua (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2021 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7124);
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Desa (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2021 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN PERMUSYAWARAN DESA MENJADI BADAN SANIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SANIRI FINUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tual.
5. Badan Saniri Ohoi dan atau Badan Saniri Finua, selanjutnya disebut BSO/BSF adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orangkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi atau Finua, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orong Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orong kai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi atau Finua, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

BAB II PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dilakukan perubahan nomenklatur Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Saniri Ohoi (BSO) dan/atau Badan Saniri Finua (BSF) dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual.

Pasal 3

Perubahan nomenklatur Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Saniri Ohoi (BSO) dan/atau Badan Saniri Finua (BSF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mencakup seluruh Badan Perwakilan Desa yang berada pada 27 (dua puluh Tujuh) Ohoi dan/atau Finua dalam Wilayah Kota Tual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur BSO/BSF.

(2) Segala hal yang terkait dengan administrasi BSO/BSF dapat dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Juni 2022

WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 511

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TUAL
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN NOMENKLATUR
 BADAN PERMUSYAWARAN
 DESA MENJADI BADAN
 SANIRI OHOI DAN/ATAU
 BADAN SANIRI FINUA

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU
1	2	3
A	KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN	
1	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TUAL	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI TUAL
2	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAAR	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI TAAR
B	KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA	
1	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA DULLAH	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI DULLAH
2	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA DULLAH LAUT	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI DULLAH LAUT
3	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA LABETAWI	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI LABETAWI
4	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAMEDAN	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI TAMEDAN
5	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA NGADI	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI NGADI
6	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA FIDITAN	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI FIDITAN
7	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA OHOITEL	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI OHOITEL
8	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA OHOITAHIT	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI OHOITAHIT
C	KECAMATAN TAYANDO TAM	
1	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAYANDO LANGGIAR	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI LANGGIAR
2	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAYANDO YAMTEL	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI YAMTEL
3	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAYANDO OHOIEL	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI OHOIEL
4	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAYANDO YAMRU	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI YAMRU
5	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TAMNGURHIR	BADAN SANIRI OHOI (BSO) OHOI TAMNGURHIR
D	KECAMATAN KUR SELATAN	
1	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA HIRIT	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA HIRIT

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU
1	2	3
2	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA KANARA	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA KANARA
3	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA MANGUR NIELA	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA MANGUR NIELA
4	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA MANGUR TIFLEN	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA MANGUR TIFLEN
5	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA RUMOIN	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA RUMOIN
6	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA WARKAR	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA WARKAR
7	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA YAPAS	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA YAPAS
E	KECAMATAN PULAU-PULAU KUR	
1	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA FINUALEN	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA FINUALEN
2	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA KAIMEAR	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA KAIMEAR
3	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA LOKWIRIN	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA LOKWIRIN
4	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA SERMAF	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA SERMAF
5	BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TUBYAL	BADAN SANIRI FINUA (BSF) FINUA TUBYAL


 WALIKOTA TUAL,

 ADAM RAHAYAAN